**Lima Raperda di Uji Publik sebelum masuk Prolegda 2022**

****

**Sumber gambar:**

[*https://kalselpos.com/2021/11/18/lima-raperda-di-uji-publik-sebelum-masuk-prolegda-2022/*](https://kalselpos.com/2021/11/18/lima-raperda-di-uji-publik-sebelum-masuk-prolegda-2022/)

Sebanyak lima buah rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Banjarmasin, dilakukan uji publik sebelum masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Banjarmasin tahun 2022. Lima Raperda yang diuji publik tersebut yakni Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Raperda tentang penanggulangan wabah penyakit menular, Raperda tentang pengembangan budaya literasi, Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif, serta Raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia.

“Lima Raperda ini dari inisiatif DPRD Kota Banjarmasin,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin, saat membuka acara tersebut, Kamis (18/11).

Kegiatan itu jelasnya, mengundang kalangan akademisi dan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dan Pemprov Kalsel.

“Kita minta para akademisi, mahasiswa, Pemprov dan masyarakat lainnya bisa memberikan masukan, saran dan kritik bagi lima Raperda ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, uji publik penting dilakukan untuk kelanjutan lima Raperda tersebut, karena menyangkut kepentingan daerah, masyarakat dan ekonomi daerah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin, Arufah Arief menegaskan, lima Raperda ini penting untuk bisa dibahas tahun depan.

“Namun sebagai prasyaratnya harus diuji publik, melihat respon segala lapisan masyarakat untuk kelanjutan bisa dibahas menjadi produk peraturan daerah,” kata Arufah Arief. Sehingga jika telah dibahas, layak dan ditetapkan maka harus ditaati, sesuai dengan masukan dan saran yang diberikan. “Intinya banyak masukan. Dalam kegiatan uji publik ini semua sepakat bisa dilanjutkan jadi produk hukum,” terangnya.

Kasubbag Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah 2 Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, Andik Mawardi, menjadi salah satu narasumber pada kegiatan uji publik lima Raperda tersebut menyatakan apresiasinya, karena lima Raperda inisiatif dewan ini sangat menarik, seperti Raperda tentang pesantren, adapun terkait ekonomi kreatif dan terkait wabah menular. “Sudah banyak kita beri masukan tadi, Pemprov tentunya akan membantu untuk kelancarannya,” tuturnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/18/lima-raperda-di-uji-publik-sebelum-masuk-prolegda-2022/>, *Lima Raperda di Uji Publik sebelum masuk Prolegda 2022,* 30 November 2021.
2. [*https://abdipersadafm.co.id/2021/11/18/dprd-banjarmasin-gelar-uji-publik-5-raperda/*](https://abdipersadafm.co.id/2021/11/18/dprd-banjarmasin-gelar-uji-publik-5-raperda/)*, DPRD Banjarmasin Gelar Uji Publik 5 Raperda, DPRD Banjarmasin Gelar Uji Publik 5 Raperda,* 30 November 2021.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\_Daerah\_(Indonesia)